

SALINAN
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR : KEP/118/062022
TENTANG
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA PENSIUN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 96 ayat (1) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan yang memasuki usia 57 tahun berhak menerima pensiun normal;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a, oleh karena itu perlu dilakukan pemutusan hubungan kerja sebagai Karyawan dengan diberikan hak pensiun normal;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;
3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/108/092015 tentang Peraturan Penggolongan dan Penggajian Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

4. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/29/122019 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;
6. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/5/012019 tentang Kenaikan Gaji Pokok Berkala Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA PENSIUN.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun kepada karyawan yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan kenaikan golongan 1 (satu) tingkat dengan ketentuan masa kerja golongan minimum 1 (satu) tahun, kecuali bagi karyawan yang memiliki golongan maksimal pada jabatan dan persyaratan pendidikan dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Ketiga : Memberikan kenaikan golongan 1 (satu) tingkat lebih tinggi kepada karyawan dengan nomor urut 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 8 (delapan), 9 (Sembilan), dan 12 (dua belas) sebagaimana tercantum pada kolom 12 (dua belas) Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.

Keempat : Menetapkan Gaji Pokok baru karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada kolom 13 (tiga belas) Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.

Kelima : Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Keenam : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini dibebankan pada anggaran beban personil BPJS Ketenagakerjaan.

Ketujuh : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2022.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2022

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

Abdur Rahman Irsyadi
Direktur Umum dan SDM

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,



SUIRWAN

SALINAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR : KEP / 118 / 062022
TENTANG
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA Pensiun

NO	NPK	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN TERAKHIR	GRADE	GOL	GAJI POKOK LAMA (Rp)	MASA KERJA						KENAIKAN GOL	GAJI POKOK BARU (Rp)	UNIT KERJA TERAKHIR	NOMOR SK MPP
								GOLONGAN	BPJS KETENAGAKERJAAN		KESELURUHAN						
									TAHUN	BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	125669165	Yuniman Lubis	Pasaman	6 Juni 1965	Kepala Kantor Cabang	15	XIV	12.770.000	27	9	30	9	XIV	12.770.000	Kantor Cabang Padang	KEP/155/072021	
2	128319565	Tidar Yanto Haroen	Magelang	16 Juni 1965	Kepala Kantor Cabang	16	XIII	11.700.000	26	10	26	10	XIV	12.220.000	Kantor Cabang Bandung Suci	KEP/155/072021	
3	226269265	Ratna Mustika	Banda Aceh	20 Juni 1965	Account Representative 1	12	XII	11.240.000	26	9	30	3	XII	11.240.000	Kantor Cabang Jakarta Cilandak	KEP/155/072021	
4	124758765	Jamat	Bintan	20 Juni 1965	Penata Madya Kearsipan	8	VI	7.360.000	25	11	34	11	VI	7.360.000	Kantor Cabang Tanjung Pinang	KEP/155/072021	
5	236700265	I Gusti Ayu Putu Anom	Bali	23 Juni 1965	Penata Madya Umum	8	VI	4.950.000	17	2	20	2	VI	5.180.000	Kantor Cabang Jakarta Mangga Dua	KEP/155/072021	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,



SUIRWAN

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

Abdur Rahman Irsyadi
Direktur Umum dan SDM